

**KONSINYASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUS TERIYANA

13370049

PEMBIMBING:

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Konsinyasi dalam proses pembebasan tanah selama ini masih menjadi polemik sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya melihat peraturan tentang putusan konsinyasi dalam proses pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam UU No 2 tahun 2012, persektif *maqashid asy-syari'ah*. Dalam pandangan penulis hal tersebut penting untuk melihat lebih jelas tatacara dan tujuan konsinyasi, sehingga konsinyasi tetap pada tujuannya –sebagai jalan terakhir– yaitu dengan memperdalam pengetahuan akan esensi dari undang-undang tersebut diadakan.

Kajian terhadap UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa hal mendasar yang memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar yang harus terpenuhi untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat menurut *maqashid asy-syari'ah*. Hal dasar tersebut yang kemudian harus menjadi titik tekan dalam penerapan UU No. 2 tahun 2012, yaitu terdapat pada 10 asas; asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemamfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, dan asas keselarasan seperti disebutkan dalam UU No 2 tahun 2012.

Adapun tentang hukum konsinyasi, hal tersebut dapat dilihat sebagai suatu perlakuan khusus dalam menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian sesuai keputusan hakim seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam prosesnya konsinyasi tetap harus didasarkan pada 10 asas seperti yang telah dijelaskan dalam UU No 2 tahun 2012, yaitu harus berkeadilan, mensejahterakan dan tidak mencederai kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan konsinyasi dalam UU No 2 tahun 2012 perspektif *maqashid asy-syari'ah* adalah dengan menjaga dan tidak mencederai hak-hak dasar masyarakat.

Kata Kunci: Konsinyasi-*maqashid asy-syari'ah*, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Teriyana
NIM : 13370049
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Agus Teriyana
NIM: 13370049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agus Teriyana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Teriyana
Nim : 13370049
Judul : "KONSINYASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2020 M
24 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,

Drs. H. Oman Fathurohman SW., MAg.
NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-466/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : Konsinyasi Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Maqashid Asy- Syari'ah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS TERIYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370049
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5edf6758ae343



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ef05d809dd9d



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5f3100ca7a6a8



Yogyakarta, 30 April 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f310c0e63def

MOTTO

“Menulislah dengan bebas dan secepat mungkin, dan tuangkan semuanya ke atas kertas. Jangan melakukan koreksi atau menulis ulang sebelum semuanya habis Anda tuliskan.”

John Steinbeck



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga,
terkhusus kepada kedua orang tua.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد
أن محمداً رسول الله .

Puji syukur kehadiran Allah swt atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONSINYASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI’AH”**. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu,, serta yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan

segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, dukungan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kawan-kawan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
7. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena, yang sudah memberikan kontribusi lama di kampus.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

Yogyakarta, 25 November 2019
Penyusun

Agus Teriyana
NIM: 13370049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

شَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis â, i panjang ditulis î, u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : ج الهية ditulis *jāhilyyah*

فروض ditulis *furūd*

تانسى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' matiditulisai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعْزِزْ ditulis *’ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : لِمَدْرَسَةٍ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : لِسَمَاءٍ ditulis *as-samā’*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya’*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh :  ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI MAQASID AL-SYARIAH DAN MASLAHAH	19
A. Pengertian <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	19
B. Teori <i>Maslahah</i> Dalam Hukum Islam	21
C. Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	23
D. Penggunaan <i>Maqashid Al-Syar'iah</i>	26
BAB III PENGADAAN TANAH DAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	32
A. Pengertian Pengadaan Tanah	32
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	34
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta	36
3. Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Hukum Islam dan Positif.....	38

B. Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum	44
C. Bentuk dan Jenis Ganti Rugi.....	47
D. Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	48
1. Kebijakan Konsinyasi menurut Hukum Positif	48
2. Ketidaksepakatan dalam Ganti Rugi sebagai Dasar dilakukannya Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah.....	51
3. Syarat Konsinyasi Untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.....	52
4. Tata Cara Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum.....	54
E. Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.....	56
BAB IV ANALISIS KEMASLAHATAN KONSINYASI DALAM UU NO 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MAQAHID AS-SYARIAH.....	63
A. Kesesuaian Tatacara Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi dalam UU no 2 Tahun 2012 dengan prinsip maslahat hukum Islam.....	63
B. Kesesuaian <i>Maslahat</i> Konsinyasi dalam UU No 2 Tahun 2012 dengan Kemaslahatan <i>Maqasyid</i> <i>Asy-Syariah</i> <i>Maqashid</i>	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	I
Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara -pemerintah- seringkali diidentikkan dengan giatnya pembangunan yang dilakukan, khususnya pembangunan infrastruktur atas kepentingan umum. Kata ‘atas kepentingan umum’ acap kali diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama kemajuan materil. Maka, pembangunan biasanya diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi.¹ Hal tersebut kemudian diperkuat dengan lahirnya berbagai peraturan mengenai pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Diawali dengan lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Keppres No. 55/1993). Kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres No. 36/2005). Selanjutnya diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres No. 65/2006). Terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 2

¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2/2012).

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla pembangunan semakin dimasifkan sekaligus dikeluarkan dua peraturan, yaitu: *Pertama*, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Perpres No. 3/2016). *Kedua*, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Perpres No. 58/2017). Presiden Jokowi mencanangkan 245 tentang percepatan proyek strategis nasional plus dua program prioritas.²

Bukan tanpa resiko, kebijakan infrastruktur berbanding lurus dengan kebutuhan pemerintah menyediakan lahan seluas-luasnya untuk memperlancar prosesi pembangunan. Di lain sisi, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat vital karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia karena tanah bukan hanya sekedar mempunyai nilai aspek ekonomis, tetapi juga menyangkut masalah sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya.³ Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan "*Bumi air dan kekayaan alam yang*

² Setengahnya merupakan proyek infrastruktur konektivitas untuk menghubungkan antar-wilayah (115 proyek). Sisanya berupa proyek bendungan (54), kawasan (30), energi (12), dan lain-lain (34). Selengkapnya lihat: <https://katadata.co.id/berita/2017/10/20/pertaruhan-jokowi-di-proyek-infrastruktur>. Diakses, 06 September 2018.

³ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepeningan Umum dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Grafika, 2008), hlm. 45.

*terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*⁴

Persoalan pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapat dimengerti bahwa tanah negara sangatlah terbatas. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat.⁵ Menurut pasal 19 UU No. 2/2012 dikemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan konsultasi publik. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti rugi, seringkali tidak tercapai kata sepakat.

Dalam UU No. 2/2012 diatur bahwa demi kepentingan umum, tanah perlu dibebaskan dari hak perseorangan yang membebaninya melalui serangkaian prosedur dan berujung pada pemberian ganti rugi bagi pihak pengemban hak atas tanah. Dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 2/2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui lembaga Pertanahan. Dalam pembebasan tanah negara harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pemiliknya, sehingga paling tidak kehidupan pemilik tanah setelahnya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

⁵ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Edisi Satu, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm., 45-46.

Pasal 1 angka 2 UU No. 2/ 2012 mendefinisikan bahwa “*Pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*”. Kemudian pasal 42 Undang-Undang No. 2/2012 menentukan bahwa “*Apabila tidak terjadi suatu kesepakatan di dalam musyawarah dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi maka panitia Pengadaan Tanah akan menitipkan ganti rugi kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum*. Penitipan ganti rugi tersebut dinamakan dengan konsinyasi.

Penyelesaian pembebasan tanah melalui konsinyasi ini telah menimbulkan berbagai persepsi yang menyebabkan kesulitan untuk menyamakan *pandangan* masyarakat dengan pemerintah. Sebagian besar masyarakat menganggap pembebasan hak-hak atas tanah secara konkrit lebih menguntungkan pihak lain, sekalipun dari sudut pandang pemerintah diartikan sebagai kepentingan umum.

Penerapan konsinyasi dijadikan sebagai alternatif penyelesaian konflik pengadaan tanah. Bisa jadi membawa dampak pada kesewenang-wenangan pemerintah dalam hal penggusuran atau pengusiran secara paksa. Padahal dalam Islam sudah menerapkan prinsip *antarodhin* (suka sama suka) yang menyatakan bahwa setiap bentuk jual beli antara kedua belah pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan dapat diartikan melakukan suatu bentuk transaksi, maupun dalam arti menerima dan/atau menyerahkan tanah dan seisinya yang dijadikan objek transaksi.

Berdasarkan masalah tersebut, aturan konsinyasi dalam UU No. 2/2012 masih terkesan ada unsur pemaksaan sepihak dari pemerintah. Maka, diperlukan

adanya tinjauan-tinjauan dari berbagai perspektif. Terutama, dikaitkan dengan rumusan kepentingan umum yang sangat urgen yaitu sebagai dasar pelaksanaan konsinyasi. Kiranya, penulis akan mengkaji konsinyasi dengan sudut pandang Islam, yakni dengan *maqashid asy-syari'ah*.

Maka, penulis sangat tertarik untuk pengambilan penulisan skripsi terkait konsinyasi dalam UU No. 2/2012 menjadi sebuah karya penulisan tugas akhir dengan judul: Konsinyasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pandangan *maqashid asy-syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 perspektif maslahat *maqashid asy-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1 Tujuan

Adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkap apakah konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu selaras dengan Islam apabila ditelisik dari sudut pandang *maqashid Asy-Syari'ah*.
- b. Untuk menguji pandangan *maqashid asy-syari'ah* dalam menjelaskan konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

2 Kegunaan

Apabila tujuan penulisan ini tercapai, diharapkan dapat membawa manfaat/kontribusi bagi semua umat:

- a. Sebagai bagian dari perkembangan kajian-kajian yang digunakan dalam permasalahan Hukum Ketatanegaraan dalam Islam, khususnya menelik ganti rugi dalam hukum agraria yang selalu diidentikkan sebagai pengadaan tanah untuk pembangunan atas nama kepentingan umum.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadaan tanah yang akan digunakan pemerintah untuk pembangunan atas nama kepentingan umum.
- c. Bagi penyusun, penulisan skripsi ini bukan saja menjadi wawasan keilmuan dalam melihat sebuah aturan pemerintah yang hanya ditelik dari sisi hukum dan sosialnya saja, tapi dari sudut pandang agama pun akan lebih kompleks menelik sebuah aturan hukum.

D. Telah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian, yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁶

Pertama, Sonny Djoko Marlijanto, program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2009, meneliti tesis yang berjudul Konsinyasi

⁶ Abdul Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 183.

Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang).⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilanlah yang dapat menyelesaikan. Kedua, Hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme konsinyasi ganti rugi adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah. Ketiga, proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007. Pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Semarang –Solo ini diantaranya sebagai berikut : turunnya harga tanah, menghambat Pertumbuhan Ekonomi Warga, dan hilangnya rasa nyaman.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai lembaga hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Sonny Djoko Marlijanto meneliti secara empiris pelaksanaan lembaga konsinyasi ganti kerugian dalam Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang –Solo di Kabupaten Semarang. Sedangkan, permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara normatif terhadap

⁷ Sonny Djoko Marlijanto, *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang*, tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2009)

lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Kedua, Idam Laksana, Program studi Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 2008, menulis tesis yang berjudul *Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sabo Sam Pada Tanah Eks Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan SABO DAM pada tanah eks bencana Gunung Merapi, menganalisis akibat-akibat yang timbul dari pelaksanaan konsinyasi pada pelaksanaan pembayaran ganti kerugian bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah, bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan SABO DAM dan pihak-pihak lain yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan konsinyasi tersebut.

Ketiga, Risdika Hapsariputri, S.H., program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2007, meneliti tesis yang berjudul *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum*.

Penelitian ini membahas lembaga konsinyasi menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur hal yang sama, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, berbeda dengan konsinyasi yang diatur BW, yang mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat. Dalam Perpres

Nomor 65 Tahun 2006 tersebut mengatur mengenai konsinyasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian apabila terjadi konslik antara panitia pengadaan tanah dengan pemilik hak atas tanah, yang berkaitan dengan pembebasan lahan yang akan dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan.⁸

Keempat, Diah Putri Agustini, Fakultas Hukum, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, Jember tahun 2015, menulis skripsi yang berjudul *Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Penelitian ini membahas bahwasanya ganti rugi melalui konsinyasi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah dianggap memenuhi kriteria dari prinsip-prinsip kepentingan umum.⁹

Kelima, Muwahid, IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis jurnal yang berjudul *Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

Penelitian ini membahas bahwa konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur, maka debitur melakukan konsinyasi. Agar konsinyasi itu dianggap sah maka debitur meminta kepada Hakim/Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (*van waarde verklaring*).

⁸ Risdika Hapsari Putri, *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, tesis Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2007).

⁹ Diah Putri Agustini, *Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, skripsi sarjana strata satu Fakultas Hukum, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember (2015)

Sedangkan konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat. ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi.¹⁰

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹¹ Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid al-syari'ah.

Maqashid Asy-Syari'ah

Secara etimologi, maqashid asy-syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan pengimbuhan dari kata kerja *qashada* - *yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah

¹⁰ Muwahid, jurnal *Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, IAIN Sunan Ampel Surabaya

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 184-185

antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹² *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syai'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.¹³

Secara terminologi, maqashid asy-syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt.) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama', mujtahid dari teks-teks Syariah.¹⁴

Sedangkan menurut istilah, Syatibi menyatakan:

الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد لتحقيق وضعت... الشريعة هذه
مع الدنيا

“Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”

Asy-Syatibi berpandangan bahwa Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri,

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan evolusi Maqoshid al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179

¹³ Moh. Toriquddin, Jurnal, *Teori Maqoshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, (Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 34

¹⁴ Moh. Toriquddin, Jurnal, *Teori Maqoshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, (Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 34

melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan tidak akan lepas dari hal yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqashid asy-syari'ah* yang *notabene* sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya. Maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak *maslahah*. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan, berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Maslahah dan *maqashid asy-Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*:¹⁵

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208

ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Mengkaji teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *masalahah*. Hal ini sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-sayri'ah* adalah kemaslahatan.¹⁶ Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksud oleh penafsir-penafsir maupun madzhab-madzhab tidaklah seragam, hal ini menunjukkan betapa *maslahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan dan menempati posisi yang sangat penting.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), hlm. 69.

Selanjutnya Maqashid syari'ah dalam perspektif Imam Syatibi diklarifikasikan dalam beberapa aspek yakni: ¹⁷

1. Tujuan Allah (*qashdu al-Syâr'i*), yang memuat empat aspek utama:
 - a. *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum).
 - b. *qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syari'ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami).
 - c. *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syari'ah li al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya).
 - d. *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syari'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari'ah).
Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*)
2. tujuan mukalaf (*qashdu al-mukallaf*).

Maqashid mukalaf menggambarkan sikap mukalaf terhadap *maqashid as'syari'*. Kemaslahatan menurut Imam Syatibi dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata Syatibi adalah memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur-unsur pokok

¹⁷ Moh. Toriquddin, Jurnal, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, (Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 34

tersebut, Asy Syatibi kemudian memetakan secara sistematis dan terstruktur maqashid syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Dharuriyyat* (primer), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka, yang dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok di atas.
- b. *Al-Hajiyyat* (sekunder), Segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Misalnya ada unsur dispensasi jika sakit maka bisa tidak puasa.
- c. *Al-Tahsiniyyat* (tersier) yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak al-karim yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas. Artinya jika hal ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan. Sebagai contoh, ibadah harus menutup aurat, dan disya'riatkan dalam kondisi suci dari najis.

Begitupun dengan konsinyasi, aturan hukum yang sudah dicanamkan dalam undang-undang yang berfungsi untuk kemaslahatan sebuah umat yang luas. Mestinya, konsinyasi ini tidak membawa sebuah kemadharatan bagi semua pihak, baik yang bersengketa maupun yang disengketakan. Tapi, dalam pasal 42 ayat (2) poin b menyatakan bahwa pihak yang di konsinyasi dalam keadaan; sedang

menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau menjadi jaminan di bank.

Hal semacam ini masih menjadi sebuah kemudharatan bagi satu pihak. Satu sisi pemerintah dan masyarakat terus-menerus melegitimasi dengan kepentingan umum bagi pemerintah dan tanah sebagai satu-satunya sektor produksi bagi masyarakat. Sisi lain, dalam dasar-dasar maqashid menegaskan *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid* (Mendatangkan Kemashlahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak. Artinya, semua aturan yang dibuat untuk semua orang harus mendatangkan kemaslahatan dari kedua belah pihak secara mutlak.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang mempunyai arti jalan, cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu. Maka, metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dan mengelola data, serta sangat memfokuskan pada proses dan arti dari suatu peristiwa yang diteliti.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil sumber data dari undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah serta semua bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan penafsiran serta menguraikan data dengan maksud dapat mengambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama, dijelaskan mengenai latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep maqashid asy-syari'ah

Bab ketiga, tinjauan umum tentang konsinyasi. Konsinyasi dalam Islam, konsinyasi dalam tata hukum Indonesia, serta permasalahan-permasalahan konsinyasi.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Bab keempat, analisis kemaslahatan tentang konsinyasi dan analisis kesejahteraan terhadap konsinyasi.

Bab lima, penutup. Berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian terhadap konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada dalam undang-undang no 2 tahun 2012 perspektif *maqashid asy-syariah* merupakan upaya untuk mengetahui letak masalah yang bersifat fundamental dan universal. Oleh karena itu setelah pembahasan di bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang nilai-nilai dasar atau nilai yang bersifat universal –substentif.

Pertama, konsinyasi dalam peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilihat secara utuh sebagai suatu rangkaian proses penetapan hukum. Hal tersebut dikarenakan undang-undang no 2 tahun 2012 mencakup tatacara sistematis pengambilan keputusan konsinyasi. Nilai-nilai tersebut terdapat di sepuluh asas yang dijadikan dasar dalam peraturan undang-undang no 2 tahun 2012, terutama asas kemanusiaan dan keadilan.

Kedua, melalui cara pandang *maqashid* pengadaan tanah dalam undang-undang no 2 tahun 2012 merupakan bentuk perwujudan hukum yang adil (moderat) dalam realitas pembangunan di Indonesia yang masih membutuhkan pengembangan, yaitu demi mencapai kesejahteraan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, konsinyasi atau penitapan ganti rugi di pengadilan melalui keputusan hakim, merupakan langkah akhir yang paling adil (moderat) yang dapat diambil oleh pemerintah.

B. Saran-saran

Konsinyasi walaupun merupakan bentuk keadilan yang moderat secara konsep yang dapat dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi proses musyawarah untuk mencari kesepakatan secara langsung antara pihak pemerintah dan masyarakat terdampak tetap harus diprioritaskan, khususnya dalam kasus konsinyasi yang disebabkan karena tidak dapat dicapai kata mufakat tentang harga, bentuk atau besaran ganti rugi. Hal tersebut menjadi penting, selain karena menghindari mudharat adalah cara memperoleh maslahat, juga karena mencari kesepakatan melalui proses musyawarah merupakan tatacara yang wajib ditempuh menurut undang-undang no 2 tahun 2012. Sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti dijelaskan dalam undang-undang no 2 tahun 2012, benar-benar sesuai dengan tujuannya yang mulia, yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Asyur, Muhammad ath-Thahir bin. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*. Mesir-Dar as-Salam. 2005.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muafaqot*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Rafi'I, Al-Imam Abi Al-qasim Abd Al-Karim bin Muhammad. *Al-Aziz Syarh al-wajiz*, juz, IV. Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah. 1997.

Al-Syafi'I, Al-Imam Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Juz. V. Beirut : Dâr al-Wafa'. 2005.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pres. 1996.

....., Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996.

Haroen, H Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. 2000.

Hasan, Husen Hamid. *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*. Mesir: Dar al Nahdhan al-Arabiyyah. 1971.

Ismail, Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu. *Shahih Bukhori*, Juz III. Beirut Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah. 1992.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-fikih*. Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah. 1991.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.

B. Buku

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI. 2005.

Abdulrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: Cintra Aitya. 1994.

Azis, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: Tahun 2003.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Chairuman, P. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

Hutagalung, Arie S. *Condominium dan Permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2003.

Harsono , Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1996.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1981.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 1999.

Mas'adi, A. Ghufroon. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.

Mahendra, AA. Oka. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*. Jakarta: Sinar Harapan. 1996.

Nata, Abdul. *Metode Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

- Parlindungan, A.P. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Rudy, J.T.C. Edwin S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru. 1980.
- Qardhowi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*. Bandung: Pustaka Mizan. 2003.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Grafika. 2008.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sihombing, B.F. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia* (Jakarta: Toko Gunung Agung. 2004.
- Soemardjono, Maria SW. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas. 2005.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 2004.
- Selindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1988.
- Tehupeiory, Aartja. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2017.

C. Jurnal, Tesis, Skripsi, Artikel

Agustini, Diah Puti. *Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Dalam skripsi sarjana strata satu Fakultas Hukum, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember. 2015.

Gani, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Lahan Kosong*. Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Hapsari Putri, Risdika. *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Tesis Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2007.

Koeswahyono, Imam. Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. 2008.

Muwahid. *Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. IAIN Sunan Ampel Surabaya. jurnal

Marlijanto, Sonny Djoko. *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2009.

Toriquddin, Moh. *Teori Maqoshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal

D. Undang-Undang

Keppres No. 55/1993.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

Perpres No. 36/2005.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

UU No. 5 Tahun 1960.

UU no 2 tahun 2012.

LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

NO	HLM	Footnote	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	48		Shad: 27-28	27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. 28. Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Ataukah pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?
2	48		Al-Ma'idah: 120	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
3	48		Al-A'raf: 56-57	56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami

				keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.
4	48		Ar-Rum: 41-42	41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil; c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 181 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); Dengan . . .	 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 - (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. (5) Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Pasal 39 Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). Paragraf 5 Pemberian Ganti Kerugian Pasal 40 Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak. Pasal 41 (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5). (2) Pada . . .
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 - (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a. melakukan pelepasan hak; dan b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang menerima tanah tersebut Lembaga Pertanahan. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. (4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas keamanan dan keamanan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. (5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang menerima tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian. (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian ditetapkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penetapan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek . . .	 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 21 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. dilakukan atas oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank. Pasal 43 Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah ditetapkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti hukumnya dinyatakan tidak berlaku dan hasilnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 44 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Pelepasan Tanah Instansi Pasal 45 (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Pelepasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

- (2) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu.

Pasal 46

- (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
- Objek Pengadaan Tanah yang telah bertiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - Objek Pengadaan Tanah kas desa.
- (2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau rekonsi.
- (3) Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Pasal 47

- (1) Pelepasan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi Kepentingan Umum.
- (3) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 48

- (1) Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah:
- pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau
 - pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Pasal 49

- (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang telah diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pertanahan.

BAB V . . .

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : Agus Teriyana
Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 03 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Blok darim, RT 17 Rw 004 Desa puntang Kec. Losarang
Kab. Jawa Indramayu Provinsi Jawa Barat
Email : agusteriyana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 – 2007 : SDN Manggungan 2
2007 – 2010 : SMP Negeri 1 Arjawinangun
2010 – 2013 : SMA Negeri 1 Arjawinangun

Hormat Saya,

Ttd

Agus Teriyana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA